ANALISIS KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PASAL 27A UU ITE: PERSPEKTIF KONSTITUSIONALITAS DAN *FIQH SIYASAH*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Oleh:
MUTIARA PUTRI
NIM 2213030059

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
PADANG
1447 H/2026 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Analisis Kebebasan Berekspresi Dalam Pasal 27A UU ITE: Perspektif Konstitusionalitas dan *Fiqh Siyasah***" yang disusun oleh **Mutiara Putri NIM 2213030059** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, ~~13 Agustus~~ 3 September 2026

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Azhariah Khalida, M.Ag.	**Yusri Amir, M.Ag.**
NIP: 197208201997032001	**NIP: 198707192015031006**

HALAMAN PERNYATAAN KEORISINILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mutiara Putri
Nim	: 2213030059
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syari'ah

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang saya ketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 4 September 2026

Yang Menyatakan,



Mutiara Putri
NIM 2213030059

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mutiara Putri
NIM	: 2213030059
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Analisis Kebebasan Berekspresi Dalam Pasal 27A UU ITE: Perspektif Konstitusonalisme dan Fiqh Siyasah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 21 September 2026

Yang Membuat Pernyataan



Mutiara Putri

NIM. 2213030059

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **"Analisis Kebebasan Berekspresi Dalam Pasal 27A UU ITE: Perspektif Konstitusionalitas dan *Fiqh Siyasah*"** yang disusun oleh **Mutiara Putri** dengan **NIM 2213030059.** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 24 September 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Rahmat Hidayat., M.Ag.
NIP. 197901042005011006
Penguji I

Neni Yuherlis, S.HI., M.H.
NIP. 198612162019032011
Penguji II

Dr. Azhariah Khalida., M.Ag.
NIP. 197208201997032001
Penguji III/ Pembimbing I

Yusri Amir., M.Ag.
NIP. 198707192015031006
Penguji IV/ Pembimbing II

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alfadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"ANALISIS KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PASAL 27A UU ITE: PERSPEKTIF KONSTITUSIONALITAS DAN FIQH SIYASAH"** yang ditulis oleh Mutiara Putri NIM 2213030059, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, UIN Imam Bonjol Padang, Tahun 2026. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E dan 28F UUD 1945, namun keberadaan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap dinilai berpotensi membatasi hak tersebut karena rumusan normanya mengenai "penyerangan kehormatan atau nama baik" bersifat umum dan multitafsir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya *chilling effect* di ruang digital, sebagaimana tercermin dari meningkatnya jumlah laporan pelanggaran kebebasan berekspresi dalam satu dekade terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Pasal 27A UU ITE dengan jaminan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28E dan 28F UUD 1945, serta mengkaji pengaturan tersebut dari perspektif *fiqh siyasah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*library research*), yang menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, termasuk UUD 1945, UU ITE, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur *fiqh siyasah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formil Pasal 27A UU ITE telah memenuhi syarat pembatasan hak sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, tetapi secara materiil rumusannya masih menimbulkan persoalan konstitusionalitas karena berpotensi menjadi "pasal karet" yang bertentangan dengan asas *lex certa*. Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa frasa "orang lain" tidak boleh dimaknai mencakup lembaga negara atau pejabat, sehingga pasal tersebut tidak dapat digunakan untuk membungkam kritik terhadap kekuasaan. Dari perspektif *fiqh siyasah*, pembatasan kebebasan berpendapat dibenarkan selama bertujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan tidak digunakan sebagai alat represi, sejalan dengan prinsip *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*. Dengan demikian, keabsahan Pasal 27A UU ITE bersifat kondisional, bergantung pada kejelasan norma dan penerapan yang proporsional agar tidak menjadi instrumen pembungkaman kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Kebebasan Berekspresi, UU ITE, Konstitusi, Fiqh Siyasah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur senantiasa selalu tercurahkan kepada Allah SWT atas berkat limpahan rahmat serta hidayah Nya yang telah dianugerahkan kepada penulis. Nikmat sehat, sakit, ilmu, pikiran, waktu dan hidup yang tak terukur telah diberikannya sampai saat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Kebebasan Berekspresi dalam Pasal 27A UU ITE: Perspektif Konstitusionalitas dan *Fiqh Siyasah".*** Shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke dalam era yang penuhdengan keilmuan ini.

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Pada proses penyusunannya, penulis sering kali menemukan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Namun dengan adanya motivasi, dorongan, niat, dan kesungguhan yang kuat serta bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dua sosok yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu orang tua tercinta, dua pribadi yang senantiasa mengusahakan yang terbaik bagi anak-anaknya. Teruntuk cinta pertamaku, Ayahanda **Medi Surya**, terimakasih atas setiap tetes keringat dan kerja keras yang selalu dicurahkan untuk anaknya, terimaksih telah mendidik penulis sampai pada tahap penulis hingga saat ini. Teruntuk pintu surga penulis, Ibunda tercinta **Nurlela**, terimakasih atas cinta yang tidak pernah putus, doa yang selalu mengiringi setiap langkah, serta pengorbanan yang begitu besar demi masa depan penulis. Ibunda bukan hanya menjadi seorang ibu, tetapi juga tempat berbagi cerita, sumber kekuatan, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap

langkah hidup penulis. Terimakasih atas kesabaran, kasih sayang tanpa batas, serta kehangatan yang selalu diberikan. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian hingga saat ini tidak terlepas dari doa dan ridha kedua orangtua. Untuk itu, penulis berharap agar dapat diberikan kesempatan untuk membalas segala pengorbanan tersebut di kemudian hari.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada bapak/ibu:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd. Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D. Wakil Rektor II Bapak Lukmanul Hakim, M.Ag. Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. Serta karyawan rektorat yang telah memberikan dukungan, kesempatan kepada penulis menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. Wakil Dekan I Ibu Prof. Dr. Salma, M.Ag. Bapak Wakil Dekan II Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H. Ibu Duhriah, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Ketua Program studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Rahmat Hidayat, S.Ag., serta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Eskarni Ushalli, Lc., MA.
4. Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I Ibu Dr Azhariah Khalida, M.Ag, dan Bapak Yusri Amir, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang penulis banggakan dan penulis banyak ucapkan terima kasih karena di tengah kesibukan beliau masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk yang berguna bagi penulis untuk proses menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen Penguji Utama penulis yaitu Bapak Dr. Rahmat Hidayat, S.Ag dan Dosen Penguji Pendamping Penulis Ibu Neni Yuherlis, S.HI., MH, yang penulis banggakan yang telah banyak memberikan arahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

6. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dosen di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang telah membagi ilmu dan pengalaman, baik dalam bangku perkuliahan maupun diluar bangku perkuliahan.
7. Pimpinan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta Staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar penulis ucapkan terimakasih selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman dekat salwa, silvia, putri, fatimah, viona, nabila, asyifa, resi dan terkhusus keluarga besar Hukum Tata Negara BP 22, atas dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat, khususnya bagi penulis. Terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung hingga penulis mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga segala amal kebaikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. *Aamiin yaa rabbal'alamin.*

Padang 10 September 2026

Penulis



Mutiara Putri

NIM. 2213030059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Petanyaan Penelitian 7
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Signifikansi Penelitian 8
1.6 Studi Literatur 8
1.7 Kerangka Teori 14
1.8 Metode Penelitian 18
BAB II KONSEP KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN FIQH SIYASAH .. **22**
2.1 Landasan Kebebasan Berekspresi 22
2.1.1 Pengertian Landasan Kebebasan Berekspresi.....22
2.1.2 Landasan Hukum Kebebasan Berekspresi 23
2.1.3 Batasan dan Tanggung Jawab dalam Kebebasan Berekspresi..... 30
2.2 Fiqh Siyasah 34
2.2.1 Pengertian Fiqh Siyasah 34
2.2.2 Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 35
2.2.3 Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah 36
BAB III UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK **48**
3.1 Latar Belakang UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE 48
3.1.1 Sejarah Pembentukan UU ITE 48
3.1.2 Tujuan dan Fungsi UU ITE 49
3.1.3 Proses Perubahan UU ITE menjadi UU No. 1 Tahun 2024..... 51
3.1.4 Pokok-Pokok Perubahan dalam UU No.1 Tahun 2024..... 53
3.2 Pasal 27A UU ITE No. 1 Tahun 2024 54
3.2.1 Muatan Normatif Pasal 27A 54
3.2.2 Unsur-Unsur Delik dalam Pasal 27A 56
3.2.3 Implementasi dan Penerapan Pasal 27A 57
3.2.4 Permasalahan Hukum dan Kontroversi Pasal 27A 59

BAB IV KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PASAL 27A UU ITE: PERSPEKTIF KONSTITUSIONALITAS DAN *FIQH SIYASAH.*. 62
4.1 Analisis Konstitusionalitas Pasal 27A UU ITE terhadap UUD 1945..... 62
4.2 Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pembatasan Kebebasan Berekspresi 70
BAB V PENUTUP 80
5.1 Kesimpulan 80
5.2 Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN 96